



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM SATU JORONG SATU RUMAH TAHFIDZ QUR'AN
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang menyatakan bahwa Pendidikan Al-Qur'an dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang Rumah Tahfidz Qur'an atau ruang belajar lainnya yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif, perlu dibentuk rumah tahfidz qur'an di setiap jorong yang ada di Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa pembentukan rumah tahfidz qur'an di setiap jorong di implementasikan dalam bentuk penambahan Rumah Tahfidz Qur'an pada MDA/TPA yang sudah ada pada tiap jorong di wilayah kenagarian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz Qur'an di Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Baeragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Tahfidz Qur'an Ibadat;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam menyatakan bahwa Pendidikan Al-Qur'an dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang Rumah Tahfidz Qur'an atau ruang belajar lainnya yang memenuhi persyaratan
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SATU JORONG SATU RUMAH TAHFIDZ QUR'AN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Rumah Tahfidz adalah pengembangan dari MDA/TPQ yang sudah ada pada setiap jorong yang berada di wilayah kenagarian di Kabupaten Solok Selatan.
5. Ustadz/Ustadzah adalah guru atau tenaga pengajar Rumah Tahfidz.
6. Santri adalah siswa sebagai obyek yang akan dididik oleh guru di Rumah Tahfidz.
7. Kurikulum Rumah Tahfidz adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelayanan dalam satu periode Jenjang Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program Rumah Tahfidz Qur'an.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Pendirian Rumah Tahfidz meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Islami.

Pasal 3

Rumah Tahfidz Qur'an berfungsi sebagai :

- a. tempat untuk melakukan aktivitas menghafal, mengulang, dan memahami isi kandungan Al Qur'an;
- b. tempat untuk melatih penyelenggaraan jenazah;
- c. tempat untuk melatih muballigh muda;
- d. tempat untuk memperoleh ilmu dasar tentang Aqidah, Sejarah Islam, Fiqih, Al Qur'an Hadits, dan Bahasa Arab;
- e. tempat untuk membentuk karakter Islami;

Pasal 4

- (1) Setiap Jorong paling sedikit mempunyai 1 (satu) Rumah Tahfidz.
- (2) Rumah Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk Rumah Tahfidz atau Pondok Tahfidz yang didirikan oleh masyarakat di luar MDA/TPQ yang terdapat di setiap Jorong.

Pasal 5

Rumah Tahfidz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki gedung sendiri, status gedung milik masyarakat umum/pemerintah daerah dan bukan rumah penduduk/milik pribadi;
- b. memiliki izin operasional dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Solok Selatan;
- c. memiliki siswa minimal 17 (tujuh belas) orang;
- d. memiliki minimal 1 (satu) orang Ustadz/Ustadzah;
- e. melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 6

- (1) Rumah Tahfidz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diajar oleh Ustadz/Ustadzah sebagai tenaga pendidik.
- (2) Pengenalan Ustadz/Ustadzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal SLTA;
 - b. fasih membaca Al-Qur'an;
 - c. menguasai ilmu Aqidah, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Al Quran dan Hadist, serta Bahasa arab;
 - d. memiliki akhlak islami;
 - e. usia minimal 20 tahun maksimal 50 tahun;
 - f. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Solok Selatan;
- (3) Ustadz/Ustadzah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Nagari mengusulkan MDA/TPQ/Rumah Tahfidz atau Pondok Tahfidz yang didirikan oleh masyarakat setiap Jorong kepada Camat untuk menjadi calon rumah tahfidz.
- (2) MDA/TPQ/Rumah Tahfidz atau Pondok Tahfidz yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dalam Pasal 5, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi bagian dari Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz Quran.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rumah Tahfidz, Bupati membentuk tim teknis penyusunan Kurikulum, Evaluasi dan Pembinaan.
- (2) Tim Penyusun Kurikulum, Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun kurikulum;
 - b. menyusun alat evaluasi;
 - c. melaksanakan pembinaan Pengelolaan Rumah Tahfidz;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Pengelolaan Rumah Tahfidz Qur'an termasuk peningkatan kompetensi Ustadz/Ustadzah;
 - e. melakukan penataan Rumah Tahfidz Qur'an;
 - f. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam melaksanakan Pembinaan Rumah Tahfidz Qur'an; dan
 - g. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala;
- (3) Tim Penyusun Kurikulum, Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembinaan Rumah Tahfidz ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh analis di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan/atau Aparatur Sipil Negara di tingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (2) Pembinaan Rumah Tahfidz ditingkat Nagari dilaksanakan oleh kepala seksi kesejahteraan dan/atau aparatur nagari lainnya yang ditunjuk oleh Walinagari.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ustadz/Ustadzah yang mengajar di Rumah Tahfidz yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan insentif setiap bulannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 40